

K E P U T U S A N
DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 110 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi serta menjalankan program mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Televisi Republik Indonesia (TVRI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan TVRI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019;

6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran LPP TVRI;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia beserta perubahannya;
11. Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- Pertama : Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan TVRI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- Kedua : Road Map sebagaimana dimaksud diktum pertama akan ditindaklanjuti dengan menentukan rencana kegiatan dan implementasi di lingkungan TVRI.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 April 2018

DEWAN DIREKSI TVRI



Handwritten signature of Helmy Yahya, consisting of a stylized 'H' and 'Y' followed by a signature line and the name 'HELMY YAHYA' and 'DIREKTUR UTAMA' written below it.

HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA